



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/PDT.G.S/2024/PN. Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR Bank Brebes , dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nur Afridah, SE .MM Kabag. BPK ;

berdasarkan surat kuasa dari Direksi Perumda BPR Bank Brebes, No.70/BPK-/BB/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.149 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

## MELAWAN

### Para Tergugat

1. Nama : Suharto ;  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 15-09-1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Desa Bangsri, RT 003/ RW 002  
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Nama : Lili Laksanawati ;  
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 06-09-1969 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Tempat Tinggal : Desa Bangsri, RT 003/ RW 002  
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir langsung ke persidangan ;
- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena pada saat kredit/pinjaman para Tergugat tidak dapat membayar angsuran jatuh tempo berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 19683/PK/BPB/B/XII/2013 Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2013, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan sekarang Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 245.455.547- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :
  1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 19683/PK/BPB/B/XII/2013 Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2013, yang telah diberi tanda -P-1 ;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaTergugat I Suharto, yang telah diberi tanda ----- P-2 ;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaTergugat II Lili Laksanawati, yang telah diberi tanda ----- P-3 ;
  4. Fotokopi BPKB Mobil Mitsubishi Dump Truck Tahun 1990 Nomor polisi G 1507 HG atas nama Joko Priyanto, yang telah diberi tanda--- P-4 ;
  5. Fotokopi Akta Fidusia nomor 9 tanggal 05 Desember 2013, yang telah diberi tanda -----P-5 ;
  6. Fotokopi Sertifikat Fiducia no W13.00738656.ah.05.01 tahun 2013, yang telah diberi tanda-----P-6 ;
  7. Fotokopi Informasi Pelunasan Kredit Atas Nama TERGUGAT , yang telah diberi tanda-----P-7 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Rekening Koran Angsuran Yang Telah di Bayarkan, yang telah diberi tanda -----P-8 ;
  9. Rekening koran Rincian Tunggakan yang tidak dibayarkan TERGUGAT selama masa tenor angsuran, yang telah diberi tanda -----P-9 ;
  10. Surat Peringatan I No. 09 Tertanggal 22 Bulan Desember Tahun 2023, yang telah diberi tanda -----P-10 ;
  11. Fotokopi Surat Peringatan II No. 05 Tertanggal 11 Bulan Januari Tahun 2024, yang telah diberi tanda -----P-11 ;
  12. Fotokopi Surat Peringatan III No. 10 Tertanggal 18 Bulan Januari Tahun 2024, yang telah diberi tanda -----P-12 ;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Alat Bukti Surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 245.455.547- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) sampai dengan saat ini hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan jaminan BPKB Mobil Mitsubishi Dump Truck Tahun 1990 Nopol G 1507 HG atas nama Joko Priyanto ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P12, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-2 menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 19683/PK/BPB/B/XII/2013 Tanggal 05 Bulan Desember Tahun 2013 yang ditandatangani Para Tergugat sah dan mengikat, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4, menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan sah Surat Penyerahan Agunan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang memohon agar diletakkan sita jaminan atas BPKB Mobil Mitsubishi Dump Truck Tahun 1990 Nopol G 1507 HG atas nama Joko Priyanto namun oleh karena Pengadilan Negeri Brebes tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini karena pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya suatu sita jaminan, maka petitum poin ke-5 haruslah ditolak ;
- Bahwa terhadap petitum ke-6 dan ke-7 dari Penggugat yang memohon agar Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 245.455.547- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) beralasan untuk dikabulkan, apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bungai) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-8 Penggugat ini pun akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin ke-2, ke-3 , ke-4, ke-6, ke-7 dan ke-8 gugatan para Penggugat dikabulkan sedangkan Petitum poin ke-5, ditolak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan menolak selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kreditnya pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. Rp. 245.455.547- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka obyek agunan berupa BPKB Mobil Mitsubishi Dump Truck Tahun 1990 Nopol G 1507 HG atas nama Joko Priyanto namun akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 260.000 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin , tanggal 1 April 2024 oleh Imam Munandar., S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Mulyanto, S.H.

Imam Munandar, S.H.,M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00                      |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 100.000,00                     |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,00                      |
| 4. Biaya PNB       | : Rp. 30.000,00                      |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00                      |
| 6. Meterai         | : Rp. <u>10.000,00</u>               |
| Jumlah             | : Rp. 260.000,00                     |
| Terbilang          | : (dua ratus enam puluh ribu rupiah) |